



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA ARSO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**Penggugat**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Lampung Utara, 17 Oktober 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Bhakti Negara, 10 Juni 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada hari itu juga

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan.No.13/Pdt.G/2024/PA.Ars



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Ars, telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada Jumat, 25 September 2015 M bertepatan dengan 11 Dzulhijjah 1436 H yang dicatat oleh KUA Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 28 September 2015;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Janda Cerai Mati dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Sopyonyono, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, selama kurang lebih 4 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Bhakti Negara, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, selama kurang lebih 5 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **anak penggugat dan tergugat**, perempuan, tempat tanggal lahir di Way Kanan, 8 Februari 2018, usia 5 Tahun, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 9 Agustus tahun 2023 yang disebabkan Tergugat ditangkap oleh Polisi setelah diketahui melakukan tindakan pencabulan dan dilaporkan oleh warga kepada kepolisian;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 5 Desember tahun 2023 karena Tergugat di putus oleh Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan nomor putusan 150/Pid.B/2023/PN Bbu yang menyatakan Tergugat terbukti melakukan tindak pidana "menyerang kehormatan asusila" dan dihukum dengan penjara selama 5 (lima) tahun;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan.No.13/Pdt.G/2024/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Karenanya, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**tergugat**) terhadap Penggugat (**penggugat**).
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

## Subsider

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Ars. Tanggal 3 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

*Halaman 3 dari 17 halaman Putusan.No.13/Pdt.G/2024/PA.Ars*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengadilan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan kepada pembuktian;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, Nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, Lampung tanggal 28 September 2015, alat bukti tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup, telah di-*nachtzegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 150/Pid.B/2023/PN Bbu, tanggal 23 November 2023, alat bukti tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup, telah di-*nachtzegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.2;

## B. Saksi:

1.

**Saksi 1**, Umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya

*Halaman 4 dari 17 halaman Putusan.No.13/Pdt.G/2024/PA.Ars*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2015 di Lampung;

-

Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini ikut Penggugat;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua saksi di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, selama kurang lebih 4 tahun, dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung;

-

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi pada tanggal 9 Agustus tahun 2023 Tergugat ditangkap oleh Polisi setelah melakukan tindakan pencabulan dan telah dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) tahun oleh Pengadilan Negeri Blambangan Umpu;

-

Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan keluarga besar merasa malu dan akhirnya memutuskan untuk tinggal di Arso;

-

Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

*Halaman 5 dari 17 halaman Putusan.No.13/Pdt.G/2024/PA.Ars*



2.

**Saksi 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan, Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2015 di Lampung;

-

Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini ikut Penggugat;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua saksi di, Provinsi Lampung, selama kurang lebih 4 tahun, dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung;

-

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi pada tanggal 9 Agustus tahun 2023 Tergugat ditangkap oleh Polisi setelah melakukan tindakan pencabulan dan telah dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) tahun oleh Pengadilan Negeri Blambangan Umpu;

-

Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan keluarga besar merasa malu dan akhirnya memutuskan untuk tinggal di Arso;

*Halaman 6 dari 17 halaman Putusan.No.13/Pdt.G/2024/PA.Ars*



-  
Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada bukti lain yang dapat diajukannya lagi selain yang tersebut di atas;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 7 dari 17 halaman Putusan.No.13/Pdt.G/2024/PA.Ars*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 9 Agustus tahun 2023 dimana Tergugat ditangkap oleh Polisi setelah melakukan tindakan pencabulan dan telah dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) tahun oleh Pengadilan Negeri Blambangan Umpu;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak diketahui jawaban atau bantahan Tergugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, dimana Tergugat dapat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun oleh karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian yang diajukan tersebut maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan alasan perceraian yang diajukannya, hal demikian demi mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan tidak adanya harapan mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan amanah Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P1 dan P2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P1 dan P2 yang diajukan Penggugat, halmana alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, alat bukti tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup, telah di-

*nachtzegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

*Halaman 8 dari 17 halaman Putusan.No.13/Pdt.G/2024/PA.Ars*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian alat bukti P1 dan P2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P1 dan P2 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat. Sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* pasal 1870 KUHPperdata, dengan demikian alat bukti P1 dan P2 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P1 dan P2 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah yakni menikah pada tanggal 28 September 2015, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 telah terbukti menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan tindak pidana "menyerang kehormatan susila" dan dipidana penjara selama 5 (lima) tahun oleh Pengadilan Negeri Blambangan Umpu;

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi dalam persidangan yang di bawah sumpahnya menerangkan sebagaimana yang dimuat pada duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi Sumariyanto bin Artiman dan Utami Ningsih binti Sugiman yang dihadirkan Penggugat merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, dimana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah di depan sidang serta diperiksa keterangannya secara terpisah sehingga memenuhi syarat formal kesaksian, serta ketentuan sebagaimana diatur secara khusus pada Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas setelah dipilah yang merupakan keterangan yang diperolehnya ataupun dialaminya sendiri serta relevan dengan perkara yang diperiksa dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian maka keterangan saksi-saksi

*Halaman 9 dari 17 halaman Putusan.No.13/Pdt.G/2024/PA.Ars*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi-saksi tersebut dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Soponyono, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Bhakti Negara, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung;
- Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama **anak penggugat dan tergugat**, perempuan, tempat tanggal lahir di Way Kanan, 8 Februari 2018, usia 5 Tahun dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak tanggal 9 Agustus tahun 2023 Tergugat ditangkap oleh Polisi setelah diketahui melakukan tindakan pencabulan dan di putus oleh Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan nomor putusan 150/Pid.B/2023/PN Bbu yang menyatakan Tergugat terbukti melakukan tindak pidana "menyerang kehormatan asusila" dan dihukum dengan penjara selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

## Tentang Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah tanggal 28 September 2015;
- Bahwa sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di, Provinsi

*Halaman 10 dari 17 halaman Putusan.No.13/Pdt.G/2024/PA.Ars*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Bhakti Negara, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, selama kurang lebih 5 tahun;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai seorang anak, bernama **anak penggugat dan tergugat**, perempuan, tempat tanggal lahir di Way Kanan, 8 Februari 2018, usia 5 Tahun dan saat ini dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak tanggal 9 Agustus tahun 2023 Tergugat ditangkap oleh Polisi setelah diketahui melakukan tindakan pencabulan dan di putus oleh Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan nomor putusan 150/Pid.B/2023/PN Bbu yang menyatakan Tergugat terbukti melakukan tindak pidana "menyerang kehormatan susila" dan dihukum dengan penjara selama 5 (lima) tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Arso menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, maka dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Oleh karenanya alasan Penggugat untuk bercerai dapat diterima;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan.No.13/Pdt.G/2024/PA.Ars



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditambah dengan fakta dimana Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat walaupun telah dinasehati oleh pengadilan di setiap persidangan untuk berdamai dan mempertahankan perkawinannya untuk kembali membina rumah tangganya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan yaitu jatuh talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**tergugat**) terhadap Penggugat (**penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh Nasrudin

*Halaman 12 dari 17 halaman Putusan.No.13/Pdt.G/2024/PA.Ars*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romli, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Arso berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 188/KMA/HK.05/6/2019, Tanggal 17 Juni 2019, Perihal Dispensasi/Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Marlina, S.H., sebagai Panitera sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Nasrudin Romli, S.H.I.,M.H.

Panitera Sidang,

Marlina, S.H.

## Perincian Biaya :

### 1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b. Panggilan	:	Rp20.000,00
c. Redaksi	:	Rp10.000,00
d. Pemberitahuan	:	Rp10.000,00

2. Biaya Proses : Rp100.000,00

3. Panggilan : Rp20.000,00

4. Pemberitahuan Putusan : Rp20.000,00

: Rp10.000,00

**Jumlah**

**: Rp220.000,00**

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan.No.13/Pdt.G/2024/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

